PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Perusahaan	:	
Nomor Induk Berusaha	:	
Lokasi Yang Dimohon		
- Alamat	:	
- Desa/Kelurahan	:	
- Kecamatan	:	Se
- Kabupaten/Kota	:	Kota
- Provinsi	:	
- Luas Lahan	:	10 m²
- Rencana Kegiatan	:	- Impor & Ekspor Bahan Konstruksi, Alat Permainan, Alat Komputer dan Mesin-mesin. - Impor & Ekspor Suku Cadang Motor dan Mobil
- Koordinat	:	-

Komitmen izin lokasi telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 11 Februari 2019

JILIAN CONSULTANTS

FOR COMPLETED CASES,PLEASE CONTACT US